



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MIRTO**, Tempat lahir Banyumas, Tanggal 08 Desember 1956, umur 64 tahun, Jenis Identitas KTP NIK NO. 3302074812560002, bertempat tinggal di RT 004 Rw 005 Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pekerjaan Petani, Status Kawin Kawin, Pendidikan SD, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 10 November 2021 dalam register nomor 73/Pdt.P/2021/PN Bms sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **MIRTO** telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas pada tanggal 20 Mei 1980 dengan seorang isteri bernama :

Nama : **TUMINAH**  
Kelahiran : Banyumas, 10 Juni 1962  
Tempat tinggal : Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh

Kabupaten Banyumas

2. Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 12/52/V/1980 tanggal 20 Mei 1980 dengan identitas Pemohon dengan nama yakni :

Nama : **MIRTO**  
Kelahiran : Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Tinggal : Desa Banjarpanepen Kecamatan

Sumpiuh Kabupaten Banyumas



3. Bahwa pernikahan Pemohon **MIRTO** dan **TUMINAH** telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing – masing :

- 3.1. **LASMINI**, Umur 41 tahun;
- 3.2. **BASIRIN**, Umur 37 tahun;
- 3.3. **TUSYANTO**, umur 33 tahun;

3.4. **ANDIKA KOERUDIN**, umur 17 tahun,

4. Bahwa nama Pemohon **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah orang yang sama dengan **MISMIARTO** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon ;

4 Bahwa nama sebenarnya Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon adalah **MISMIARTO** ;

5 Bahwa Permohonan Perbaikan Nama ini dimaksudkan untuk pengurusan pemberkasan CPNS anak Pemohon yang bernama LASMINI;

6 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari pengajuan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hukumnya bahwa **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah orang yang sama dengan **MISMIARTO** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon;
3. Menetapkan hukumnya bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MISMIARTO**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan permohonannya, yakni:

1. Bahwa Pemohon **MIRTO** telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor Urusan Agama Kecamatan



Sumpiuh Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Mei 1980 dengan seorang isteri bernama :

Nama : **TUMINAH**  
Kelahiran : Banyumas, 10 Juni 1962  
Tempat tinggal : Desa Bogangin Kecamatan Sumpiuh  
Kabupaten Banyumas

2. Bahwa Pernikahan Pemohon tersebut dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 12/52/V/1980 tanggal 22 Mei 1980 dengan identitas Pemohon dengan nama yakni :

Nama : **MIRTO**  
Kelahiran : Banyumas  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat Tinggal : Desa Banjarpanepen Kecamatan  
Sumpiuh Kabupaten Banyumas

3. Bahwa pernikahan Pemohon **MIRTO** dan **TUMINAH** telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing – masing :

- 3.1. **LASMINI**, Umur 41 tahun;
- 3.2. **BASIRIN**, Umur 37 tahun;
- 3.3. **TUSYANTO**, umur 33 tahun;
- 3.4. **ANDIKA KOERUDIN**, umur 17 tahun,

4. Bahwa nama Pemohon **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah orang yang sama dengan **MISMIARTO** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon ;

5. Bahwa nama sebenarnya Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon adalah **MISMIARTO** ;

6. Bahwa Permohonan Perbaikan Nama ini dimaksudkan untuk pengurusan pemberkasan CPNS anak Pemohon yang bernama LASMINI;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari pengajuan permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hukumnya bahwa **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah orang yang sama dengan **MISMIARTO** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon;



3. Menetapkan hukumnya bahwa nama Pemohon yang bernama **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon diubah menjadi **MISMIARTO**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan, mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan atau Instansi/Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon, yang semula nama Pemohon tercatat bernama MIRTO, kemudian Pemohon berkeinginan mengubah nama menjadi MISMIARTO;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat, telah diberi meterai dan telah dilegalisir, sebagai berikut:

- P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302074812560002, atas nama MIRTO, tertanggal 28-08-2012;
- P-2 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 12/52/V/1980, atas nama Kemis/Mirto dengan seorang wanita TUMINAH, tertanggal 22 Mei 1980;
- P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7536/2000 atas nama LASMINI, tertanggal 6 September 1980;
- P-4 tentang fotokopi Kartu Keluarga No. 3302070702052134, atas nama Kepala Keluarga MIRTO, tanggal 12-07-2018;
- P-5 tentang fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Kelompok : Bisnis dan Manajemen, Program Studi : Sekretaris, atas nama LASMINI, tertanggal 13 Juni 2001;
- P-6 tentang asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor : 159/798/XI/2021, untuk atas nama MIRTO, tanggal 09 November 2021;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUMAH, dibawah sumpah menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama MIRTO menjadi MISMIARTO;
  - Bahwa Saksi lebih dulu tinggal di Desa Bogangin, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas daripada Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon ketika Pemohon pindah rumah di Desa Bogangin dan satu RT dengan Saksi;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berasal dari Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, sedangkan Istri Pemohon adalah asli warga Desa Bogangin, karena mertua Pemohon memang sudah tinggal dan menjadi warga Desa Bogangin;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Pemohon melakukan pernikahan dengan Istri Pemohon di Desa Bogangin, lalu Pemohon dengan Istri Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Istri Pemohon di Desa Bogangin;
  - Bahwa kemudian Pemohon dengan Istri Pemohon diberi lahan atau tanah untuk membangun rumah di Desa Bogangin, yang letaknya satu RT dengan Saksi;
  - Bahwa Pemohon bersama dengan Istri Pemohon menempati rumah tersebut hingga saat ini;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, yang masing-masing bernama Lasmini, Basirin, Tussyanto dan Andika Koerudin;
  - Bahwa ketiga anak-anak Pemohon sudah menikah dan berkeluarga, kecuali anak terakhir Pemohon yang bernama Andika Koerudin masih sekolah kelas tiga SMK;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu, sebelum menikah nama Pemohon adalah Kemis, kemudian setelah melakukan pernikahan tersebut, Pemohon diberi nama oleh mertua Pemohon dengan nama Mirto;
  - Bahwa perubahan nama setelah melakukan pernikahan tersebut, dahulu sering dilakukan oleh masyarakat Jawa karena sudah menjadi adat kebiasaan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut karena ternyata nama Pemohon tertulis Mismiarto di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon yang bernama Lasmini, sedangkan Lasmini tersebut saat ini sedang melakukan pengurusan melengkapi berkas untuk menjadi PNS;



2. Saksi SUGITO, dibawah sumpah menerangkan:

-----Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon dari nama dari Mirto menjadi Mismiarto;

---Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon tersebut, karena Pemohon baru mengetahui nama Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon yang bernama Lasmini ditulis dengan nama Mismiarto, sedangkan yang menulis nama Pemohon Mismiarto tersebut, saat ini orangnya sudah meninggal dunia;

- Bahwa orang yang menulis nama Pemohon dengan nama Mismiarto tersebut, adalah salah satu guru dari anak Pemohon yang bernama Lasmini;

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa alasannya nama Pemohon ditulis Mismiarto tersebut;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon memiliki nama Kemis, kemudian setelah menikah nama Pemohon diubah menjadi Mirto, sehingga pada buku nikah Pemohon, nama Pemohon ditulis Kemis/Mirto;

- Bahwa Pemohon memiliki empat orang anak, yang masing-masing bernama Lasmini, Basirin, Tussyanto dan Andika Koerudin;

- Bahwa anak kesatu sampai dengan anak ketiga Pemohon, semuanya sudah berkeluarga, sedangkan anak terakhir Pemohon yang bernama Andika Koerudin belum berkeluarga dan masih sekolah kelas tiga SMK;

- Bahwa anak Pemohon yang pertama, yakni Lasmini saat ini telah diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dengan profesi sebagai Guru;

- Bahwa pada saat Lasmini melengkapi pemberkasan sebagai PNS/ASN tersebut, Pemohon baru mengetahui ada kesalahan nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Lasmini tersebut, yakni nama Pemohon tercatat bernama Mismiarto, sedangkan nama Pemohon saat ini sesuai KTP dan KK adalah Mirto;

- Bahwa oleh karena ada perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, mengikuti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Lasmini tersebut, karena Pemohon dan anak Pemohon yakni Lasmini tidak bisa mengajukan pembetulan nama identitas Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Lasmini tersebut, yang salah satu sebabnya pencatat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang pada waktu itu, orangnya sudah meninggal dunia, sedangkan nama identitas Pemohon yang lainnya bisa dilakukan pembetulan;





- Bahwa Pemohon sendiri juga tidak tahu apa alasan pencatat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tersebut mencatat nama Pemohon dengan nama Mismiarto;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, awalnya Pemohon yang memiliki nama Kemis, yang lahir pada tanggal 8 Desember 1956, kemudian setelah Pemohon melakukan perkawinan dengan Tuminah, nama Pemohon diubah menjadi Mirto, yang mana data identitas Pemohon tersebut telah tercatat pada Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, selanjutnya setelah Pemohon memiliki empat orang anak yang masing-masing bernama Lasmini, Basirin, Tussyanto dan Andika Koerudin, lalu setelah ketiga anak Pemohon selesai bersekolah dan melanjutkan untuk bekerja, anak Pemohon yang bernama Lasmini baru menyadari, ternyata nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bernama Mismiarto;

Menimbang, bahwa setelah anak Pemohon yakni Lasmini dan Pemohon mengetahui perbedaan nama Pemohon tersebut, Pemohon bersama Lasmini telah berupaya untuk mengajukan pembetulan nama identitas Pemohon Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Lasmini, namun tidak bisa oleh karena petugas atau orang yang mencatat nama Pemohon dengan nama Mismiarto tersebut, saat ini telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dan anak Pemohon, yakni Lasmini tidak mengetahui apa sebab dan alasan petugas pencatat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tersebut merubah nama Pemohon dari Mirto menjadi Mismiarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut, anak Pemohon yang bernama Lasmini mengalami kesulitan untuk melengkapi berkas identitas kependudukannya, yang akan digunakan sebagai pemberkasan PNS/ASN, yang mana terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan orang lain, yakni petugas pencatat Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Lasmini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas data identitas baik Pemohon maupun Anak-anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum dan tidak terungkap



adanya iktikad Pemohon untuk melanggar hukum atau Pemohon melakukan penyelundupan hukum, maka Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan terhadap Pemohon dan Anak-anak Pemohon khususnya tentang data identitas kependudukan Pemohon serta Anak-anak Pemohon, yang juga merupakan rujukan dasar administrasi bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 2 berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor : 12/52/V/1980, Pemohon tercatat memiliki dua nama yang berbeda yakni Kemis atau Mirto, yang kemudian terhadap bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lasmini dan P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Lasmini, telah diketahui Pemohon juga tercatat dengan nama Kemis dan Mismiarto, yang mana pencatatan nama Pemohon dengan nama Mismiarto bukan atas kehendak dari Pemohon, melainkan atas dasar kesalahan orang lain atau pihak yang melakukan pencatatan pada Surat Tanda Tmat Belajar tersebut, oleh sebab itu Pemohon telah memiliki tiga nama yang berbeda-beda yakni, Kemis, Mirto dan Mismiarto, oleh karenanya perlu dilakukan pembetulan dan penertiban pencatatan nama Pemohon pada administrasi kependudukannya, dengan menggunakan satu nama yakni Mismiarto, sebagaimana dalam permohonan Pemohon, dengan demikian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 4 yakni "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan, mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan atau Instansi/Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu", sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana atau Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan





Sipil, oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukumnya bahwa **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah orang yang sama dengan **MISMIARTO** sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) anak Pemohon;
3. Menetapkan hukumnya bahwa nama Pemohon yang bernama **MIRTO** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, dan nama **KEMIS** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon diubah menjadi **MISMIARTO**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan, mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas dan atau Instansi/Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk dicatat serta didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Di  
put

ia

Demikian ditetapkan di Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Suryo Negoro, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sudarsijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t d

t t d

Sudarsijah, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp 50.000,00	
3. Panggilan.....	Rp -(e-court)	
4. PNBP.....	Rp 10.000,00	
5. Sumpah.....	Rp 40.000,00	
6. Meterai.....	Rp 10.000,00	
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00	(+)
Jumlah .....	Rp 150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	